



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
TEUNGU DIRUNDENG MEULABOH**

DENGAN

MAHKAMAH SYAR'İYAH SUKA MAKMUE

TENTANG

**KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNTUK MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 1552 / Sti.17/HM.01/06/2022

Nomor : W1-A22/ 859 /HM.01.1/06/2022

Pada hari ini, Kamis, Tanggal Tiga Puluh, Bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. INAYATILLAH, M.Ag** : Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, berkedudukan di Jalan Lingkar Kampus Alue Peunyareng, Meulaboh Aceh Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, selanjut disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **IRKHAM SODERI, S.H.I., M.H.I.** : Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, berkedudukan di Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno Komplek Perkantoran Suka Makmue, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepahaman Bersama secara kelembagaan terhadap semua aspek Akademik terutama dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dengan memanfaatkan sumber

daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk menjalin kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah;
- (2) Tujuan dari Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, Penelitian dan Beasiswa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Peningkatan Kemampuan mahasiswa dalam Lapangan Kerja/Magang.
- b. Peningkatan SDM Mahasiswa dan Dosen melalui penelitian, seminar, workshop, dan lain-lainnya.
- c. Penulisan buku pengembangan kompetensi dan profesionalisme mahasiswa yang meliputi dan tidak terbatas pada program pusat kompetensi mahasiswa.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 3

- (1) Jangka Waktu Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Besama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan jangka waktu Kesepahaman Bersama ini paling lambat 6 (Enam) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur secara teknis dan rinci jenis kegiatan, prosedur/mekanisme kerja, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Kesepahaman Bersama ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama pelaksanaan yang akan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama (KB) **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan Kerja Sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian tersendiri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan besarnya kontribusi **PARA PIHAK** dalam kegiatan kerja sama tersebut.
- (2) Seluruh informasi dan data yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan sepakat untuk

tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Segala perselisihan yang mungkin akan timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dilakukan seara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA

Alamat : Jalan Lingkar Kampus Alue Peunyareng, Meulaboh Aceh Barat
Email : info@Staindirundeng.ac.id
Telepon : (0655) 7551591
Faksimili : (0655) 7551591
Website : www.staindirundeng.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno Komplek Perkantoran
Suka Makmue, Nagan Raya
Email : mahkamahsyariyahsukamakmue@gmail.com

Telepon : (0655) 7142786

Website : www.ms-sukamakmue.go.id

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,
KETUA STAIN TEUNGKU
DIRUNDENG MEULABOH



Dr. INAYATILLAH, M.Ag.

PIHAK KEDUA,
KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH
SUKA MAKMUE



IRKHAM SODERI, S.H.I., M.H.I.